

**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**REZA JANUAR
502017073**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DI
PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



NAMA : Reza Januar
NIM : 50 2017 073
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Mulyadi Tanzili, SH., MH
2. Atika Ismail, SH., MH


()

()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Luil Maknun, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REZA JANUAR**
NIM : **502017073**
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,



REZA JANUAR

MOTTO :

- ***“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.***

(QS:Al-Maa-idah:45)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do’a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh
REZA JANUAR

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh hakim di Pengadilan Negeri klas I A Palembang? Dan Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri klas I A Palembang terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembuktian unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh hakim di Pengadilan Negeri klas I A Palembang, antara lain : Unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; Selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf atau pembenar untuk menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; Penerapan sanksi pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri klas I A Palembang terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Bagaimana perbuatan dilakukan terdakwa, sikap terdakwa, kesalahan dan rasa penyesalan terdakwa serta mempertimbangkan keluarga itu sendiri.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Kekerasan Dalam Rumah tangga.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Mulyadi Tanzili, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Atika Ismail, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

REZA JANUAR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
B. Jenis-jenis Tindak Pidana	15
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
E. Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	25

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Pembuktian unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga
oleh hakim di Pengadilan Negeri klas I A Palembang..... **33**
- B. Penerapan sanksi pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri
klas I A Palembang terhadap pelaku tindak pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga **51**

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... **56**
- B. Saran-saran..... **57**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang sama baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun dalam bidang hukum lain. Dalam tulisan ini yang akan dikaji adalah dalam bidang hukum pidana. Dalam bidang hukum pidana yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi tertentu saja sebagai berikut :

1. Tersangka/terdakwa
2. Polisi yang melakukan penyidikan
3. Jaksa yang melakukan penuntutan
4. Hakim yang mengadili
5. Panitera
6. Penasehat Hukum
7. Saksi-saksi
8. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan.¹

Pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.²

Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili disebut hakim (pasal 1 butir 8 KUHAP), adapun yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan

¹ Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 77

² Andi Hamzah, 2008 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 97

tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 butir 9 KUHAP).

Untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwa itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan yang baru dan bukan saja terjadi di negara Indonesia, melainkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini juga terjadi di negara-negara lainnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih sering dialami oleh perempuan sehingga terhadap perempuan dirasakan perlu mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Fenomena global yang terjadi di dunia Internasional yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dengan rangkaian peristiwa Internasional sebagai berikut:

1952 Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Teheran): menegaskan bahwa hak-hak politik, perempuan merupakan Hak Asasi Manusia.

1974 Kebijakan Kependudukan (Bukares): menetapkan peran sentral perempuan dalam kebijakan kependudukan.

1975 Rencana aksi dunia bagi pemajuan perempuan dengan tema “Kesetaraan, Pembangunan, dan Perdamaian” (Konferensi Dunia I tentang perempuan, Mexico). Tahun ini ditetapkan sebagai “Tahun Perempuan Internasional”.

1979 Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Covention on the Elimination of all forms of Discrimination againts Woment*) atau CEDAW.

1980 Program aksi dunia bagian kedua (1981 – 1985) dasawarsa perempuan PBB (1976 – 1985) dengan seruan untuk memberi penekanan khusus pada sub tema ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan bagi perempuan (konferensi perempuan sedunia II, Kopenhagen).

1985 Strategi berpandangan ke depan bagi pemajuan perempuan menuju tahun 2000 (konferensi perempuan sedunia III, Naraobi): terdiri dari

372 pasal yang memberi perhatian peran serta perempuan dalam masyarakat dan mendesak pemerintah yang belum meratifikasi CEDAW untuk segera meratifikasinya.

1993 Deklarasi Wina (konferensi dunia tentang HAM, Wina): menyetujui program aksi untuk mendesak pemerintah dan PBB agar menjamin persamaan hak perempuan, serta menekan pentingnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional juga mengadopsi konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mengadaptasikannya ke dalam berbagai produk hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang CEDAW)
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (pengganti UU No. 22 Tahun 1999)
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 (Retifikasi konvensi PBB tentang Hak Anak).³

Konsep keluarga di Indonesia didasarkan pada permasalahan nilai-nilai sosial kultural yang bersendikan pada ajaran religi yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Pada awalnya setiap pertikaian dalam suatu rumah tangga dianggap menjadi hal yang tabu untuk didengar dan diperbincangkan, meskipun di dalamnya sering terjadi tindakan kekerasan yang terutama dilakukan oleh kaum pria atau suami.

Selama ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaiannya dilakukan melalui pranata hukum pidana yang termuat dalam ketentuan Kitab

³ Wijaksana MB & Amiruddin Jaorana, 2005, *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah*. Komnas Perempuan. Jakarta: Aksara Baru, hlm 15

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti misalnya diterapkan ketentuan pasal-pasal yang melarang melakukan tindakan pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yang menyatakan:

“Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun; Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan; dan Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Pemerintah Indonesia melalui proses penghayatan secara mendalam sebagai upaya meniadakan kekerasan dalam rumah tangga, berinisiatif membentuk suatu Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang diberlakukan secara sah tanggal 22 September 2004.

Secara umum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melarang setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti:

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual, atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga.

Adapun ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:

- a. Suami, istri dan anak;

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu mengakomodasi segenap upaya perkembangan hukum bagi para anggota keluarga terutama yang dalam posisi lemah seperti misalnya: istri, anak, dan pembantu rumah tangga dari upaya terjadinya kekerasan fisik dan psikis.

Pada tatanan aplikasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh aparat penegak hukum sering dijumpai suatu tindak pidana yang spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hakekatnya juga ada yang sudah pernah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Adanya perangkat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan dapat meminimalisir bahkan sampai meniadakan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pada akhirnya terbentuk rumah tangga yang harmonis, saling menjaga dan menghormati sesama anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap permasalahan yang ada terutama yang berkaitan dengan penerapan sanksi oleh majelis hakim terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dapat terjawab dengan jelas dan terinci dalam suatu penelitian dengan judul: PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh hakim di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang?

2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Penerapan sanksi pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pembuktian unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh hakim di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang.
2. Penerapan sanksi pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Defenisi Konseptual

1. Penerapan adalah merupakan tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan. ⁴

⁴ J.S. Badudu dan Sultan Mohammad Zain, 2010, Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1487

2. Sanksi Pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁵
3. Hakim Adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (Pasal 1 butir 8 KUHAP).
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

⁵ Ansorie Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung. hlm 58

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Pengadilan Negeri kelas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut : Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual , Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian Pembuktian dalam Perkara Pidana, Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, Pengertian Sanksi Pidana, Putusan Majelis Hakim.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pembuktian unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh hakim di Pengadilan Negeri klas I A Palembang. Dan Penerapan sanksi pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri klas I A Palembang terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abu Daud Busroh, 2005, *Derap langkah menabur Keadilan*, Jilid I, STIH Sumpah Pemuda, Palembang.
- Andi Hamzah, 2008 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung.
- Barda Nawawie Arief, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.S. Badudu dan Sultan Mohammad Zain, 2010, Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kanter EY dan Sianturi SR, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lalu Husni, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 2000, *Kejahatan Korporasi*, Gramedia, Jakarta.
- Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Prodjohamidjojo, 1999, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1997, *Mengadili Sebagai Pergaulan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sally E. Merry, *Rights Talk and the Experience of Law: Implementing Women's Human Rights to Protection from Violence*, 25 HUM. RTS. Q. 343.
- Satochid Kartanegara, 1983, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah Balai lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Soedirjo, 1998, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo.
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdulah, 1998, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta.

Wijaksana MB & Amiruddin Jaorana, 2005, *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah*. Komnas Perempuan. Jakarta: Aksara Baru.

Wirjono Prodjodikoro , 1983, *Asas-asas Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.